

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

Oleh:

Komang Ari Setyawati¹
I Putu Rasmadi Arsha Putra²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: komangarisetya12@gmail.com, putu_rasmadi@unud.ac.id.

Abstract. *In Absentia investigation is a legal measure conducted without the physical presence of a suspect during the examination process, serving as an alternative solution to obstacles encountered in tax crime investigations. The suspect's absence is often intentional, aimed at evading legal proceedings or due to being outside Indonesia's jurisdiction. This study aims to analyze the legal basis, implementation, and implications of In Absentia investigation as a juridical solution to such challenges. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the mechanism of In Absentia investigation is not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), its principle can be applied through systematic interpretation of tax laws and the principle of effectiveness in law enforcement. The implementation of In Absentia investigation is expected to ensure legal certainty and expedite the resolution of tax crime cases without diminishing the suspect's legal rights.*

Keywords: *In Absentia Investigation, Tax Crime, Legal Certainty, Law Enforcement.*

Abstrak. Penyidikan *In Absentia* merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan tanpa kehadiran tersangka di tempat pemeriksaan, yang menjadi alternatif dalam menghadapi hambatan penyidikan kasus pidana pajak. Ketidakhadiran tersangka sering

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

kali disebabkan oleh faktor kesengajaan untuk menghindari proses hukum atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, pelaksanaan, serta implikasi penyidikan *In Absentia* sebagai solusi yuridis terhadap kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme *In Absentia* belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun prinsipnya dapat diterapkan melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perpajakan dan asas efektivitas penegakan hukum. Penerapan *In Absentia* diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan mempercepat penyelesaian perkara pidana pajak tanpa mengurangi hak-hak tersangka.

Kata Kunci: Penyidikan *In Absentia*, Tindak Pidana Pajak, Kepastian Hukum.

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum itu dalam arti sempit identik dengan tegaknya Undang-Undang. Akan tetapi, dalam arti luas tegaknya hukum adalah upaya menjamin tegaknya hukum dalam nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain yang lebih luas lagi, bahwa yang ditegakkan itu hukum dalam suatu sistem, bukan menyangkut peraturan dalam arti formal, tetapi juga institusinya dan bahkan nilai-nilai yang tercermin di dalam masyarakat.

Pada umumnya, perkara pidana menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 196 ayat (1) KUHP. Kemudian dalam Pasal 1 sub 15 KUHP merumuskan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dari Pasal 1 sub 15 KUHP tersebut dapat kita ketahui definisi mengenai terdakwa. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda atau kehormatannya. Dengan demikian, terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap

oleh Pengadilan, dalam istilah asing disebut “*presumption of innocence*” (praduga tak bersalah).

Salah satu alat penting untuk memastikan sistem perpajakan adil dan memastikan kepatuhan perpajakan adalah penyelidikan perpajakan. Namun, tersangka atau subjek pajak yang diduga melakukan pelanggaran pajak mungkin tidak hadir selama penyidikan. Proses ini disebut sebagai penyidikan perpajakan in absentia. Dalam beberapa kasus, proses hukum dapat tertunda atau tertunda jika tersangka tidak hadir dalam penyidikan. Dengan memungkinkan penyidikan in absentia, penyidikan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu kehadiran fisik tersangka. Hal ini menjaga proses penyidikan tetap berjalan dan mempercepat penyelesaian kasus. Jika pemanggilan sudah dilakukan tetapi tersangka tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang sah, penyelidikan *In Absentia* dapat dilakukan. Dalam setiap kasus penegakan hukum, aparat harus melakukan upaya terbaik untuk menghadirkan tersangka.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori hukum utama. Pertama, teori penegakan hukum Friedman yang menekankan pentingnya keselarasan substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum dalam penerapan penyidikan in absentia. Kedua, teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menyatakan hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan; dalam hal ini kepastian diwujudkan dengan tetap melanjutkan proses hukum meski tersangka tidak hadir. Ketiga, teori hak asasi manusia dan fair trial yang mengingatkan agar penyidikan *In Absentia* tetap menjamin hak tersangka untuk membela diri. Keempat, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan efektivitas dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Terakhir, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum harus adaptif dan berpihak pada keadilan substantif, sehingga *In Absentia* dapat dipandang sebagai inovasi hukum dalam menjawab kebutuhan penegakan hukum pajak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam bahasa Yunani disebut *Methodos*, *Meta* berarti diatas, sedangkan *thodos* berarti suatu jalan, suatu cara. Van Peursen menerjemahkan

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

pengertian metode secara arifiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan dan penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan ini adalah metode yang menganalisis konsep-konsep hukum yang muncul dalam teori dan doktrin hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana konsep hukum dibentuk, digunakan, dan memengaruhi sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dapat membantu menjelaskan dasar teoretis dan filosofis dari aturan hukum, serta bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan atau diperluas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penyidikan *In Absentia* dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Dalam konteks Indonesia, pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidikan idealnya dilakukan secara langsung terhadap tersangka yang hadir. Namun, dalam praktik, tersangka bisa saja melarikan diri atau tidak memenuhi panggilan, sehingga menimbulkan hambatan dalam proses hukum. Penyidikan *In Absentia* adalah proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak hadir secara fisik, biasanya karena tersangka melarikan diri, mangkir, atau tidak diketahui keberadaannya, namun proses hukum tetap dilanjutkan demi efektivitas penegakan hukum. Meskipun KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak secara eksplisit mengatur istilah *In Absentia* dalam tahap penyidikan, praktik ini mulai berkembang secara normatif melalui hukum pidana khusus.

KUHAP tidak mengatur peradilan *in absentia*, kecuali terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tentang acara pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (1), Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hanya berlaku pada acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 196 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang menentukan lain”. Pasal 214 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana”. Selain perkara pelanggaran lalu-lintas, Peradilan *In Absentia* di berlakukan juga Undang-undang perkara-perkara pidana, sebagaimana di atur dalam Pasal 284 ayat (2) dirumuskan sebagai : Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut KUHAP, dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu.

Berkaitan dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum tidak membenarkan proses peradilan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

Landasan Hukumnya yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) — UU No. 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi
4. Hukum Acara Mahkamah Internasional dan Negara Lain.

Adapun beberapa tujuan dari penyidikan *In Absentia* :

1. Menjamin Kelangsungan Proses Penegakan Hukum

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

Dalam sistem hukum pidana, penyidikan adalah tahapan penting yang harus terus berjalan untuk menemukan kebenaran materiil. Kehadiran tersangka memang diutamakan, tetapi ketidakhadiran tersangka tidak boleh menghentikan penyidikan. Negara wajib tetap mencari bukti untuk membuktikan peristiwa pidana yang terjadi.

2. Mewujudkan Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat, dapat mempercayai bahwa proses hukum tetap berjalan terlepas dari kondisi pribadi tersangka. Dengan penyidikan *in absentia*, keadilan tetap dicapai, meski tanpa kehadiran tersangka.

3. Menjamin Efektivitas dan Efisiensi Proses Penyidikan

Waktu, tenaga, dan biaya penyidikan sangat besar. Dengan tetap melanjutkan penyidikan walaupun tersangka tidak hadir, efisiensi kerja aparat dapat terjaga, dan penyidikan tidak mengalami hambatan yang tidak perlu.

4. Memastikan Akuntabilitas Aparat Penegekan Hukum

Penyidik harus bertindak aktif dan tidak pasif menunggu tersangka. Ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja aparat penegak hukum.

Penyidikan *In Absentia* menjawab tantangan hukum saat ini, termasuk tingginya mobilitas pelaku kejahatan, kompleksitas kasus, dan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang cepat dan pasti. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menjaga kelangsungan hukum, mencegah hak tersangka disalahgunakan, memperkuat hak korban, dan meningkatkan kinerja sistem peradilan pidana. Penerapan penyidikan *In Absentia* di Indonesia tidaklah tanpa hambatan. Meskipun memiliki urgensi tinggi, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala baik normatif (hukum), struktural (lembaga), maupun kultural (budaya hukum).

Hambatan Normatif (aspek hukum)

1. Belum Diatur secara Eksplisit dalam KUHAP

KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) sebagai hukum acara pidana utama belum memuat pengaturan khusus mengenai penyidikan *in absentia*. Ini

menimbulkan keraguan dan perdebatan terkait dasar hukum yang sah bagi penyidik untuk melanjutkan proses tanpa kehadiran tersangka.

2. Potensi Pelanggaran HAM

Tanpa aturan yang jelas, penyidikan dan penuntutan *In Absentia* berisiko melanggar hak-hak tersangka, terutama hak untuk membela diri (right to be heard). Ini bisa menjadi titik rawan bagi pelanggaran fair trial jika tidak diawasi ketat.

3. Belum Adanya Mekanisme Banding Khusus untuk Putusan *In Absentia*

Saat ini, belum ada kejelasan mekanisme bagi tersangka untuk mengajukan pembelaan ulang jika ia hadir setelah proses hukum dijalankan tanpa dirinya. Hal ini dapat melemahkan prinsip *due process of law*.

Hambatan Struktural (aspek kelembagaan)

1. Koordinasi yang Lemah antara Institusi Penegak Hukum

Penyidikan *In Absentia* menuntut kolaborasi erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK. Koordinasi yang kurang efektif seringkali membuat proses mandek di tengah jalan. Contohnya yaitu kasus Harun Masiku yang masih buron sejak 2020.

2. Minimnya Kapasitas Aparat dalam Menggunakan Mekanisme *In Absentia*

Banyak aparat belum memahami atau belum terlatih menangani penyidikan tanpa kehadiran tersangka, karena belum menjadi praktik yang lazim atau diatur dalam SOP internal.

Hambatan Kultural (aspek sosial dan budaya hukum)

1. Budaya Hukum yang Cenderung Formalistik

Banyak aparat maupun masyarakat masih berpikir bahwa tersangka harus hadir secara fisik agar proses hukum sah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penerimaan *In Absentia* secara luas.

2. Minimnya Literasi Hukum Masyarakat

Masyarakat sering salah paham bahwa jika seseorang dihukum tanpa hadir di pengadilan, itu adalah ketidakadilan. Padahal, hal ini sah secara hukum internasional jika dilakukan dengan prosedur yang benar.

3. Pengaruh Politik dan Opini Publik

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

Dalam beberapa kasus, penyidikan *In Absentia* terhadap tokoh publik atau elite politik bisa dipolitisasi, sehingga memunculkan tekanan terhadap aparat hukum untuk menghentikan atau menunda proses.

Perbandingan Konsep Penyidikan dan Peradilan *In Absentia* di Beberapa Negara

1. Belanda

Dalam sistem hukum Belanda, peradilan *In Absentia* diatur secara eksplisit dalam Wetboek van Strafvordering (KUHP Belanda), khususnya Pasal 279–280 dan 280a. Peradilan dapat tetap dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa jika yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Belanda tetap menjamin hak untuk retrial (pengadilan ulang) bagi terdakwa yang divonis secara *In Absentia* jika kemudian dia hadir dan mengajukan keberatan. Prinsip fairness tetap dijunjung tinggi, namun tidak menghambat kelanjutan proses hukum. Belanda mengadopsi *In Absentia* untuk mencegah penghindaran hukum dalam kasus besar. Dalam beberapa kasus, mereka tetap melanjutkan proses terhadap buronan korupsi dan kejahatan internasional.

2. Italia

Italia mengenal sistem *In Absentia* sebagai *giudizio contumaciale*, yang sudah lama diterapkan sejak era hukum Romawi-modern. Berdasarkan Italian Code of Criminal Procedure, Pasal 420-bis hingga 427, peradilan tetap dilanjutkan meskipun terdakwa tidak hadir, selama panggilan dilakukan secara sah. Italia memiliki sistem retrial yang kuat bagi terdakwa yang divonis tanpa kehadiran. Jika dia bisa membuktikan ketidakhadirannya bukan karena kehendaknya, maka pengadilan wajib memberikan kesempatan sidang ulang. Italia berhasil menggunakan *In Absentia* dalam banyak kasus mafia dan korupsi yang sulit ditangani jika harus menunggu kehadiran terdakwa.

3. Prancis

Di Prancis, Pasal 410–414 dalam *Code de procédure pénale* (KUHP Prancis) mengatur peradilan *In Absentia* sebagai sah jika terdakwa telah diberitahu dan diberikan kesempatan membela diri. Peradilan tetap dilanjutkan jika terdakwa secara sengaja tidak hadir, tetapi pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum yang akan tetap membela terdakwa selama persidangan. Prancis

sangat tegas menerapkan *In Absentia* dalam kasus terorisme, seperti terhadap pelaku serangan Charlie Hebdo yang sempat melarikan diri.

4. Inggris

Inggris, yang menganut sistem *common law*, secara prinsip lebih ketat dan tidak mudah melaksanakan peradilan tanpa kehadiran terdakwa. Umumnya, *trial In Absentia* dilarang, kecuali untuk pelanggaran ringan (summary offences). Namun, dalam kasus yang terbukti bahwa terdakwa sengaja melarikan diri setelah proses dimulai, pengadilan tetap bisa melanjutkan *In Absentia* demi kepentingan publik. Contoh kasusnya yaitu Kasus *R v Jones (Anthony)* [2003] UKHL 34: Mahkamah Agung Inggris memperbolehkan peradilan *In Absentia* dalam keadaan tertentu.

Penerapan Penyidikan *In Absentia* dalam Perkara Pidana Pajak berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam perkara perpajakan, penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), yang kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketika seseorang diduga telah melakukan tindak pidana pajak namun tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, penyidik dapat tetap menjalankan fungsinya dengan mengumpulkan alat bukti lain yang sah secara hukum, seperti memeriksa dokumen perpajakan, memeriksa saksi-saksi, dan meminta keterangan dari ahli. Dengan demikian, proses penyidikan tidak berhenti hanya karena ketidakhadiran tersangka. Misalnya, dalam kasus-kasus perpajakan besar, tersangka biasanya memiliki jaringan usaha yang luas dan memiliki rekam jejak transaksi keuangan yang kompleks. Penyidik dapat melakukan audit terhadap perusahaan atau badan usaha milik tersangka, meminta data dari bank dan institusi keuangan lainnya, serta memeriksa laporan perpajakan dan dokumen terkait. Semua informasi dan bukti tersebut dapat digunakan untuk menyusun berkas perkara, meskipun tersangka belum diperiksa secara langsung.

Di sisi lain, penerapan penyidikan *In Absentia* tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi hak-hak tersangka. Meskipun tidak hadir, tersangka tetap memiliki hak atas pembelaan diri. Oleh karena itu, dalam beberapa

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

praktik, penyidik atau penuntut umum dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka secara administratif, atau menyampaikan pemberitahuan kepada keluarga tersangka agar hak pembelaan tetap terjaga. Perlu diakui bahwa praktik penyidikan *In Absentia* di Indonesia masih menimbulkan perdebatan. Beberapa kalangan menganggap bahwa proses ini dapat melanggar hak asasi manusia, terutama jika penyidik tidak memberikan ruang yang cukup bagi tersangka untuk membela diri. Namun, di sisi lain, penyidikan yang terhenti karena absennya tersangka dapat menjadi celah besar dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus korupsi dan kejahatan pajak yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Dalam praktik internasional, penyidikan dan peradilan *In Absentia* bukanlah hal yang asing. Beberapa negara bahkan telah memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai hal ini, terutama dalam kasus pelaku yang melarikan diri ke luar negeri atau buronan internasional. Indonesia pun perlu segera mengatur lebih jelas praktik ini dalam hukum acara pidana, agar penyidikan tetap dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan. Penambahan ketentuan mengenai *In Absentia* dalam revisi KUHAP merupakan langkah yang sangat dinanti untuk memperkuat legalitas proses ini di masa depan. Dengan demikian, penyidikan *In Absentia* dalam perkara pidana pajak berdasarkan hukum positif Indonesia dapat dijalankan dengan pendekatan yang cermat dan profesional. Meskipun belum memiliki pengaturan eksplisit dalam KUHAP, praktik ini dapat dibenarkan secara yuridis melalui hukum pidana khusus, asas efektivitas penegakan hukum, serta pembacaan kontekstual terhadap hak dan kewajiban negara dalam menjaga keadilan fiskal.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyidikan biasanya mensyaratkan kehadiran tersangka sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi tersangka untuk membela diri secara adil dan setara di hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, banyak perkara pidana—khususnya dalam bidang perpajakan—menemui hambatan ketika tersangka justru tidak hadir dalam proses hukum, baik karena melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau dengan sengaja menghindari panggilan penyidik. Dalam situasi tersebut, penyidikan tidak serta merta dihentikan, melainkan dapat tetap dilanjutkan dengan prosedur *in absentia*, yakni suatu mekanisme penyidikan yang dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Prosedur ini dimulai ketika aparat penegak hukum, seperti penyidik dari Direktorat

Jenderal Pajak, menemukan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi atau laporan dari masyarakat. Dugaan itu kemudian ditindaklanjuti dengan proses analisis terhadap bukti permulaan. Bila bukti permulaan dianggap cukup kuat, maka penyidik akan mengeluarkan surat perintah penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Setelah surat penyidikan diterbitkan, penyidik wajib memanggil tersangka untuk diperiksa. Pemanggilan dilakukan secara sah sebanyak dua kali dengan jangka waktu yang wajar. Jika setelah dua kali panggilan tersangka tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka penyidik dapat menetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Dalam praktiknya, prosedur ini digunakan untuk menyatakan bahwa penyidik telah melakukan segala upaya hukum yang tersedia agar tersangka hadir dalam proses, sehingga dasar untuk melanjutkan penyidikan *In Absentia* menjadi sah secara hukum. Selanjutnya, meskipun tanpa kehadiran tersangka, penyidik dapat tetap mengumpulkan dan menganalisis alat bukti yang sah secara hukum. Ini mencakup pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, penyitaan dokumen atau barang bukti, dan bukti elektronik. Dalam kasus pidana pajak, alat bukti bisa berupa laporan keuangan, surat pemberitahuan pajak, hasil audit, rekening bank, dan data digital. Proses ini dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum acara dan tidak mengurangi hak-hak substansial tersangka. Apabila alat bukti dianggap cukup, maka penyidik dapat menyusun dan melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum meskipun tersangka belum pernah hadir dalam pemeriksaan. Proses ini diakui oleh sistem hukum sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tertentu di mana pelaku kejahatan secara sadar menghindari proses hukum. Sepanjang proses ini berlangsung, penyidik tetap berkewajiban untuk menjaga hak tersangka melalui pemberitahuan kepada keluarga atau kuasa hukum, atau dengan menunjuk penasihat hukum yang ditetapkan oleh negara. Hal ini penting agar asas *due process of law* tetap terjaga. Dalam situasi di mana tersangka tertangkap atau menyerahkan diri di kemudian hari, proses hukum tetap dapat dilanjutkan dengan memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mengajukan pembelaan.

Contoh Kasus:

Kasus Karun Masiku

Kasus Harun Masiku bermula dari proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI pasca Pemilu 2019. Harun Masiku adalah calon legislatif dari PDIP yang

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

mencalonkan diri di Dapil Sumatera Selatan I. Meskipun Harun tidak memperoleh suara yang cukup untuk lolos ke DPR, partainya tetap mengupayakan agar ia dapat menggantikan Nazarudin Kiemas—kader PDIP yang meninggal dunia sebelum dilantik. Dalam proses PAW, posisi Nazarudin seharusnya digantikan oleh Riezky Aprilia, karena ia adalah peraih suara terbanyak berikutnya. Namun, PDIP tetap mengajukan Harun Masiku sebagai pengganti. Keputusan itu ditentang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersikeras mengangkat Riezky, sesuai aturan suara terbanyak. Dalam upaya meloloskan Harun, diduga terjadi praktik suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar mengubah keputusan dan menetapkan Harun sebagai pengganti Nazarudin. Pada tanggal 8 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan dan orang dekatnya, Agustiani Tio Fridelina. Mereka kedapatan menerima uang suap yang berasal dari Harun Masiku. Uang tersebut diberikan secara bertahap, dengan nilai mencapai Rp600 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan bukti-bukti yang ditemukan, KPK kemudian menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka. Namun, sehari sebelum OTT, yakni pada 6 Januari 2020, Harun Masiku sudah meninggalkan Indonesia dan melarikan diri ke luar negeri. Awalnya, kepergian Harun tidak terdeteksi oleh sistem imigrasi karena adanya kesalahan dalam sistem pencatatan kedatangan. Fakta bahwa Harun berada di Singapura baru terungkap beberapa hari setelah KPK menetakannya sebagai tersangka, yang kemudian menimbulkan kecurigaan publik akan adanya upaya melindungi Harun dari proses hukum. KPK kemudian memasukkan Harun Masiku ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menerbitkan red notice melalui Interpol. Sejak saat itu, Harun belum juga tertangkap hingga kini (April 2025). Dalam penyelidikan lebih lanjut, ditemukan dugaan bahwa beberapa pihak turut membantu pelarian Harun. Nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut mencuat, setelah muncul dugaan bahwa ia memberikan arahan kepada stafnya untuk menghilangkan jejak Harun, termasuk menyuruh orang merendam ponsel agar tidak bisa dilacak.

Sementara Harun masih buron, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat tetap dilanjutkan. Wahyu Setiawan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Agustus 2020. Agustiani Tio Fridelina juga dihukum 4 tahun penjara. Namun, KPK memilih tidak menyidangkan Harun secara *in absentia*, dengan

alasan bahwa kehadiran tersangka masih penting untuk membuktikan keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk potensi keterlibatan pihak lain. Seiring berjalannya waktu, berbagai pihak seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong KPK untuk memproses kasus Harun secara *in absentia*, agar kasus tersebut tidak mandek. Namun hingga kini, KPK belum mengambil langkah itu. Baru pada awal 2025, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dengan dugaan menghalangi proses penyidikan. Ia diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menghancurkan atau menyembunyikan alat bukti.

Dengan demikian, meskipun Harun Masiku belum tertangkap, KPK tetap berusaha menyelesaikan bagian-bagian dari kasus ini yang memungkinkan untuk diproses, terutama terhadap pihak yang sudah dapat dihadirkan secara hukum. Namun, karena Harun merupakan aktor kunci dalam perkara ini, keberhasilannya sangat tergantung pada penangkapan terhadap dirinya. Hingga kini, Harun Masiku masih menjadi salah satu buronan paling dicari dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mengapa kasus ini bisa menjadi solusi yuridis?

1. Kasus Harun Masiku membuktikan kebutuhan nyata akan mekanisme hukum untuk mengatasi keadaan buron. Tanpa mekanisme penyidikan dan persidangan *in absentia*, negara hukum seperti Indonesia berada dalam posisi lemah terhadap tersangka yang melarikan diri.
2. Penyidikan *In Absentia* dapat menghadirkan kepastian hukum. Masyarakat berhak melihat keadilan ditegakkan, dan korban dalam kasus korupsi – yakni publik luas – memiliki hak untuk mengetahui bahwa pelaku kejahatan tetap diproses, terlepas dari apakah ia hadir atau tidak. Tanpa penyidikan *in absentia*, kasus bisa menggantung bertahun-tahun tanpa kejelasan.
3. Sesuai dengan prinsip internasional dalam pemberantasan korupsi. Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC 2003) mendorong negara-negara untuk tidak membiarkan tersangka korupsi besar lolos hanya karena melarikan diri. Penyidikan dan penuntutan *In Absentia* adalah bagian dari prinsip tersebut.

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

4. Menghindari praktik impunitas. Jika tidak diproses, Harun Masiku akan menjadi contoh buruk bagi hukum di Indonesia: bahwa pelaku kejahatan bisa menghindari hukum hanya dengan bersembunyi atau melarikan diri ke luar negeri. Penyidikan *In Absentia* akan mempertegas bahwa negara tetap berdaulat dan hukum tetap berjalan, apapun keadaannya.

Oleh Karena itu, kasus Harun Masiku tidak hanya menjadi contoh keterbatasan hukum saat ini, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong pembaruan hukum acara pidana agar penyidikan dan penuntutan *In Absentia* dapat diterapkan secara sistematis dan efektif. Kasus Harun Masiku menunjukkan bahwa penyidikan *In Absentia* dapat digunakan sebagai cara hukum untuk menangani kasus korupsi yang terlewatkan karena tersangka melarikan diri. Dengan cara ini, proses hukum dapat dilakukan tanpa tergantung pada kehadiran tersangka secara langsung, yang memberikan kepastian hukum dan mencegah impunitas. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya reformasi hukum di Indonesia untuk mengatur penyidikan *In Absentia* sesuai dengan KUHAP untuk mencegah dan memerangi korupsi.

KESIMPULAN

Penyidikan *in absentia*, khususnya dalam kasus pidana pajak di Indonesia, merupakan proses hukum yang penting untuk menentukan apakah tersangka dimangkirkan. Ketika tersangka tidak ada, penyidikan sering tertunda atau penuntutan gagal. Meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur penyidikan *in absentia*, praktik ini mulai muncul dalam hukum pidana khusus seperti korupsi dan perpajakan karena kebutuhan akan proses hukum yang efisien dan efektif. Penyidikan *In Absentia* dilakukan untuk memastikan proses hukum berlangsung, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan akuntabilitas penegak hukum. Negara tidak boleh menghentikan proses hukum hanya karena tersangka tidak hadir. Namun demikian, penyidikan *In Absentia* masih menghadapi tantangan dari sudut pandang normatif (karena KUHAP belum mengatur secara tegas), struktural (karena koordinasi lembaga kurang baik), dan kultural (karena pandangan formalistik masih kuat di masyarakat dan aparat hukum).

Kasus Harun Masiku menunjukkan betapa pentingnya penyidikan tanpa kehadiran. Karena tidak ada tersangka yang buron sejak tahun 2020, kasus tidak segera

ditangani, meskipun pelaku lain telah dijatuhi hukuman. Untuk menjaga keadilan dan mencegah impunitas dalam situasi seperti ini, penyidikan dan penuntutan yang tidak dilakukan harus dilakukan. Secara keseluruhan, penyidikan *In Absentia* diakui oleh hukum pidana dan praktik hukum internasional. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana di Indonesia diperlukan untuk mengatur dan menerapkan mekanisme ini secara sistematis sambil mempertahankan hak-hak asasi tersangka dan prinsip peradilan yang adil.

PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* SEBAGAI SOLUSI YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERSANGKA DALAM KASUS PIDANA PAJAK

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ibrahim Jhony. 2006, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hlm. 26.
- Jimly Asshiddiqie, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jurnal

- Lubis, M. Solly. "Kehadiran Tersangka dan Permasalahan *In Absentia* dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2020): 50–64.
- Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna. "Pengaturan Hukum pada Persidangan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicaksana* (2025).
- Prabowo, Agus. "White Collar Crime dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Integritas* 3, no. 1 (2017): 45–60.
- Premastiana, Nandita Nanda, dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan Pidana Tindak Pidana Pajak." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2023).
- Sabo, Ida Bagus Dwi Ganda, dan Putu Edgar Tanaya. "Pemeriksaan dan Putusan secara *In Absentia* pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 4 (2021).
- Siregar, Ahmad. "Urgensi Penyidikan *In Absentia* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pajak." *Jurnal Hukum & Perpajakan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 88–103.

Peraturan-peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

Sumber Lain

Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.

R v Jones (Anthony) [2003] UKHL 34, House of Lords, United Kingdom.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. New York: United Nations, 2003.